BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jl. A. Yani - Kel. Kefamenanu Selatan - Kec. Kota Kefamenanu
Email; bawaslu.ttu@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 05/Bawaslu-TTU/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERPANJANGAN KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara maka perlu diangkat Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk mendukung Pengawasan Pemilu Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Memperhatikan :

1. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekruitmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh,
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
4. Berdasarkan POK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sesuai formasi sebagai Pegawai pemerintan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pegawai pemerintan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Februari 2020 s/d 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 03 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

INOSENSIUS KEFI, SE
NIP.19750919 200212 1 006

Tembusan KEPUTUSAN ini Dh. Disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. NTT di Kupang
2. Ketua Bawaslu Kab. TTU di Kefamenanu
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 05/Bawaslu-TTU/II/2020

TANGGAL: 03 Februari 2020

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No	Nama	Devisi
1	*2*	*3*
1.	DEVRYANUS EWALDE TUSSI, SH	Staf Teknis Bidang PHL
2.	KRISTOFORUS TIMOTEUS KOBESI, SH	Staf Teknis Bidang PHL
3.	YANERIUS AM'UNA, S.Sos	Staf Teknis Bidang PHL
4.	FRANCO PETER MODOK, SH	Staf Teknis Bidang HPP
5.	JOSEFO ADAM S. NAIKOFI, S.Sos	Staf Teknis Bidang HPP
6.	MARIA LUSENSIA TONBESI, S.Pd	Staf Teknis Bidang SDM
7.	GORGONIUS Y.BAIS, SKM	Staf Teknis Bidang Sekretariat
8.	MARIANA SOVIA SUTAL, S.Ak	Staf Teknis Bidang BPP
9.	NOVRIANA BANASE, SE	Staf Teknis Bidang BPP
10.	ORIANUS TANIK, S.Sos	Staf Teknis Bidang SDM
11.	PETRUS D.K TABOY	Staf Pendukung Bidang Sekretariat
12.	MARIO GERALDUS KEFI	Staf Pendukung Bidang Sekretariat
13.	KORNELIS KONO	Tenaga Keamanan
14.	YANUARIUS TILIS	Tenaga Keamanan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

INOSENSIUS KEFI, SE
NIP.19750919 200212 1 006

Dipindai dengan CamScanner